

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 52, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 52023

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 79 Tahun 2022, Perda No. 7 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai penggunaan KKPD; pengelola KKPD; UP KKPD; pengajuan, penerbitan, dan penggunaan KKPD; pelaksanaan pembayaran dengan KKPD; biaya penggunaan KKPD; dan pemantauan dan evaluasi.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2024.
 - 85 hlm.